



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 146 / 2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENDATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMANTAUAN KINERJA PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN PLATFORM SIPKEBUN DAN PENDATAAN
PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA SECARA ELEKTRONIK
MENGGUNAKAN PLATFORM E-STDB**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Seruyan dan untuk mencapai pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengembangkan pendekatan sertifikasi yurisdiksi;
 - b. bahwa untuk mencapai pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan dan target sertifikasi yurisdiksi perlu dilakukan pendataan usaha perkebunan kepala sawit dan pendataan pekebun kelapa sawit untuk penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, pelaku usaha perkebunan besar wajib melaporkan perkembangan usahanya secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin;
 - d. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar dilakukan oleh Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pendataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan *Platform* SIPKEBUN dan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Secara Elektronik Menggunakan *Platform* E-STDB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 251);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Surat Tanda Daftar Budidaya (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 29);

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/ KPTS/ PD.300/I/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pendataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan *Platform* SIPKEBUN dan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Secara Elektronik Menggunakan *Platform* E-STDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi pelaksanaan pendataan usaha perkebunan kelapa sawit menggunakan *Platform* SIPKEBUN kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pendataan, pemetaan dan penerbitan STDB menggunakan *Platform* e-STDB kepada masyarakat atau pekebun;
- c. melakukan pendataan pelaku usaha perkebunan meliputi pekebun swadaya, pekebun plasma, pekebun eks-plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- d. melakukan pemetaan dan verifikasi lahan pekebun swadaya, pekebun plasma, pekebun eks-plasma;
- e. mendorong dan memfasilitasi percepatan penerbitan STDB secara elektronik menggunakan *Platform* e-STDB bagi pekebun sesuai dengan kewenangan dalam peraturan;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan, baik dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya; dan
- g. menyampaikan laporan dan evaluasi berdasarkan hasil pendataan, pemetaan dan verifikasi menggunakan *Platform* e-STDB kepada Bupati Seruyan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada **diktum KEDUA**, Tim Percepatan melaksanakan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada **diktum KEDUA**, Tim Percepatan berkoordinasi dengan Sekretariat Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 April 2022



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 146 /2022
TANGGAL 20 April 2022
TENTANG TIM PERCEPATAN PENDATAAN
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN SISTEM INFORMASI DAN
PEMANTAUAN KINERJA PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN
PLATFORM SIPKEBUN DAN PENDATAAN
PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN
PLATFORM E-STDB

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENDATAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT DENGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMANTAUAN KINERJA
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN PLATFORM SIPKEBUN
DAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK PENERBITAN SURAT
TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA SECARA
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PLATFORM E-STDB

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Seruyan	Pengarah
2	Wakil Bupati Seruyan	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan	
I. TIM PENDATAAN DAN PEMETAAN		
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan	Koordinator
2	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan	Anggota
3	Camat pada lokasi setempat	Anggota
4	Kepala Desa pada lokasi setempat	Anggota
5	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap (APKSB) Kabupaten Seruyan	Anggota
6	Direktur Yayasan Inobu	Anggota
7	Ketua Serikat Pekebun Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Seruyan	Anggota

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
8	Ketua Kelompok Tani/ Koperasi di lokasi setempat	Anggota
9	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di lokasi setempat	Anggota
10	Penyuluh Pertanian di lokasi setempat	Anggota
II. TIM VERIFIKASI		
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan	Koordinator
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan	Anggota
3	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI Kalimantan Tengah	Anggota
4	KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir	Anggota
5	KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah	Anggota
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan	Anggota
8	Kepala Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan	Anggota
9	Camat pada lokasi setempat	Anggota
10	Kepala Desa pada lokasi setempat	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 188.45/ 146 /2022
TANGGAL 20 April 2022
TENTANG TIM PERCEPATAN PENDATAAN
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN SISTEM INFORMASI DAN
PEMANTAUAN KINERJA PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN
PLATFORM SIPKEBUN DAN PENDATAAN
PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN
PLATFORM E-STDB

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENDATAAN USAHA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMANTAUAN KINERJA
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN PLATFORM SIPKEBUN
DAN PENDATAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT UNTUK PENERBITAN SURAT
TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA SECARA
ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PLATFORM E-STDB

JABATAN TIM	PELAKSANA	RUANG LINGKUP TUGAS
TIM PENDATAAN DAN PEMETAAN		
KOORDINATOR	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala Desa untuk menunjuk perwakilan perangkat desa sebagai petugas teknis yang tergabung Tim Pendataan dan Pemetaan; 2. Membentuk dan menetapkan tim teknis pendataan dan pemetaan di tingkat desa dan/atau kecamatan; 3. Melakukan supervisi bagi Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa yang yang diwakili oleh petugas teknis; 4. Melakukan verifikasi data pekebun yang dimasukkan ke dalam Platform e-STDB; 5. Menyetujui jadwal pemetaan lahan bagi pekebun yang lolos verifikasi data
ANGGOTA	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai perwakilan Kepala Dinas dalam tim teknis Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa; 2. Membantu Tim Pendataan dan Pemetaan serta Kepala Desa apabila terdapat kendala yang ditemui dalam proses pendataan dan pemetaan;

JABATAN TIM	PELAKSANA	RUANG LINGKUP TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data administrasi awal pekebun; 4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendataan dan Tim Pemetaan dalam hal penentuan jadwal pemetaan; 5. Memberikan pelatihan terkait pendataan, pemetaan dan penggunaan <i>platform</i> e-STDB di lapangan.
	Camat atau perangkat yang ditunjuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk tim teknis kecamatan untuk melakukan pendataan dan pemetaan; 2. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa serta tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 3. Memasukkan data tabulasi hasil pendataan, data sosial ekonomi pekebun serta data koordinat lahan ke dalam halaman PENDAFTARAN di <i>platform</i> e-STDB;
	Kepala Desa atau Perangkat yang ditunjuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk perangkat desa dan tokoh masyarakat di desa sebagai Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa; 2. Menjadi penanggung jawab tenaga teknis Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa; 3. Melakukan koordinasi dengan anggota Tim Pendataan dan Pemetaan lainnya; 4. Memberikan arahan dan informasi kepada Tim Pendataan dan Pemetaan terkait lokasi yang akan dipetakan; 5. Melakukan pendataan dan pemetaan pekebun di desa; 6. Memasukkan data tabulasi hasil pendataan, data sosial ekonomi pekebun serta data koordinat lahan ke dalam halaman PENDAFTARAN di <i>platform</i> e-STDB; 7. Mengoordinasikan daftar pekebun yang tidak lolos verifikasi data kepada pekebun dan mengkoordinasikan kelengkapan data yang harus diperbaiki/dilengkapi; 8. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan Perkebunan tentang hasil pendataan dan pemetaan

JABATAN TIM	PELAKSANA	RUANG LINGKUP TUGAS
		<p>pekebun plasma yang didata dan dipetakan oleh perusahaan;</p> <p>9. Memasukkan data pekebun plasma yang disampaikan perusahaan di halaman PENDAFTARAN yang ada di <i>platform</i> e-STDB;</p> <p>10. Mencetak, memberikan dan mengarsipkan salinan e-STDB serta salinan e-STDB yang sudah terbit kepada pekebun.</p>
	<p>Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap (APKSB) Kabupaten Seruyan</p>	<p>1. Melakukan koordinasi terkait jadwal pemetaan dengan Petugas Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;</p> <p>2. Membantu pendataan dan pemetaan pekebun di desa;</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan perwakilan desa yang ditunjuk melakukan pendataan dan pemetaan;</p> <p>4. Memasukkan data tabulasi hasil pendataan, data sosial ekonomi pekebun dan data koordinat lahan ke dalam halaman PENDAFTARAN di <i>platform</i> e-STDB;</p> <p>5. Menginformasikan kepada para pekebun terkait jadwal pemetaan;</p> <p>6. Mencetak dan memberikan <i>hardcopy</i> e-STDB serta salinan e-STDB yang sudah terbit kepada pekebun.</p>
	<p>Direktur Yayasan Inobu</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa;</p> <p>2. Membantu pendataan dan pemetaan di desa;</p> <p>3. Mengoordinasikan hasil pendataan dan pemetaan kepada tim pendataan di desa dan tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.</p>
	<p>Ketua Serikat Pekebun Kelapa Sawit Kabupaten Seruyan</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa;</p> <p>2. Membantu pendataan dan pemetaan di desa;</p> <p>3. Mengoordinasikan hasil pendataan dan pemetaan kepada tim pendataan di desa dan tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.</p>

JABATAN TIM	PELAKSANA	RUANG LINGKUP TUGAS
	Ketua Kelompok Tani/ Koperasi di lokasi setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Pekebun apabila pekebun tidak dapat hadir pada proses pendataan dan/atau pemetaan; 2. Menyediakan informasi terkait hubungan dengan pekebun dan surat kuasa apabila tersedia; 3. Membantu pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan di tingkat desa; 4. Menyampaikan tabulasi data hasil pendataan, data sosial ekonomi pekebun dan data koordinat lahan kepada Kepala Desa atau Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa.
	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di lokasi setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan perusahaan masing-masing dengan <i>platform</i> SIPKEBUN secara berkala; 2. Melakukan koordinasi pra pendataan dan pemetaan kepada petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa; 3. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pemetaan pekebun; 4. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pemetaan pekebun plasma binaan perusahaan; 5. Mengoordinasikan hasil pendataan dan pemetaan pekebun swadaya dan pekebun plasma yang telah dilakukan kepada Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa dan tenaga teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
	Penyuluh Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pendataan dan Pemetaan di tingkat desa; 2. Membantu serta mendampingi pendataan dan pemetaan di tingkat desa; 3. Memasukkan data tabulasi hasil pendataan, data sosial ekonomi pekebun dan data koordinat lahan ke dalam halaman PENDAFTARAN di <i>platform</i> e-STDB. 4. Mengoordinasikan hasil pendataan dan pemetaan kepada tim pendataan di tingkat desa dan tim teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

JABATAN TIM	PELAKSANA	RUANG LINGKUP TUGAS
TIM VERIFIKASI		
Koordinator	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan kegiatan verifikasi data lahan pekebun pada halaman VERIFIKASI PEMETAAN yang ada di <i>platform</i> e-STDB dengan petugas teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 2. Menyelenggarakan koordinasi anggota atau kegiatan lainnya untuk keperluan pelaksanaan verifikasi peta; 3. Menentukan pengajuan e-STDB pekebun disetujui/ tidak disetujui melalui halaman PENERBITAN yang ada di <i>platform</i> e-STDB; 4. Melaporkan hasil verifikasi dan penerbitan e-STDB kepada Bupati; 5. Meneruskan untuk proses penerbitan e-STDB kepada Bupati.
	Anggota	<p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan</p> <p>Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan</p> <p>KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir</p> <p>KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan</p>

JABATAN TIM	PELAKSANA	RUANG LINGKUP TUGAS
		2. Memvalidasi data dan informasi lahan pekebun apakah berada pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan usaha perkebunan sesuai dengan RTRW Kabupaten Seruyan.
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan	1. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk keperluan validasi lahan pekebun; 2. Memvalidasi data dan informasi lahan pekebun sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Seruyan.
	Kepala Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seruyan	1. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk keperluan validasi dan verifikasi lahan pekebun; 2. Memvalidasi data dan informasi lahan pekebun dan memastikan lahan pekebun sesuai dengan data pertanahan.
	Camat setempat	1. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk keperluan validasi dan verifikasi lahan pekebun; 2. Memvalidasi data dan informasi lahan pekebun.
	Kepala Desa setempat	1. Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk keperluan validasi dan verifikasi lahan pekebun; 2. Memvalidasi data dan informasi pekebun dan lahan pekebun sesuai dengan RTRW Desa.

